

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah pilar penting dalam pembangunan bangsa. Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan kebijakan. Seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Perubahan Atas Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 Dana BOSP adalah dana alokasi khusus non fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi Satuan Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan peraturan dan pedoman prosedur kebijakan Dana BOS untuk menjamin pelaksanaan program ini guna memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan.

Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui Dana BOS yakni berbentuk dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar (Kemenkeu, 2022).

Dana BOS dibagi menjadi 3 jenis, yaitu BOS Reguler, BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja. Dana BOS Reguler adalah dana BOS yang dialokasikan untuk

membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Mulai tahun 2020, Penyaluran dana BOS Reguler dibagi menjadi 3 tahap dengan porsi 30-40-30 persen dari pagu alokasi. Sedangkan Dana BOS Afirmasi adalah dana BOS yang dialokasikan untuk mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS Kinerja adalah dana BOS yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja disalurkan secara sekaligus paling cepat bulan April. Mulai tahun 2020, penyaluran Dana BOS tidak lagi melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik pemerintah provinsi, melainkan langsung ke rekening sekolah (Hardiputra, 2020).

Disdikpora DIY memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan dan pelaporan dana BOS. Disdikpora bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah mengenai cara pelaporan Dana BOS untuk memantau penggunaan dana, memberikan sosialisasi, dan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Disdikpora DIY sebaiknya memastikan setiap sekolah memiliki kemampuan mengelola dan melaporkan dana tersebut secara efektif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang cara mengelola dan melaporkan Dana BOS. Selain itu, melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan Dana BOS di sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana anggaran. Jika ditemukan penyimpangan atau penggunaan yang tidak sesuai, Disdikpora DIY akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan benar.

Disdikpora DIY menerapkan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pencairan dana. Sistem ini memungkinkan sekolah-sekolah untuk melaporkan penggunaan dana secara *real-*

time, yang memudahkan Disdikpora DIY dalam melakukan pengawasan dan evaluasi. Secara keseluruhan, ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di DIY.

B. CAKUPAN PEMBAHASAN TUGAS AKHIR

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur pelaporan Dana BOS?
2. Bagaimana peran Disdikpora terhadap penyelenggaraan dan pelaporan Dana BOS?
3. Apa faktor yang menjadi hambatan dalam merealisasikan program Dana BOS?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaporan dana BOS. Tujuannya adalah untuk mendukung operasi sekolah agar dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, sekolah dapat memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional, meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa, dan meningkatkan akses dan partisipasi siswa dalam Pendidikan.

Manfaat penulisan tugas akhir :

1. Dinas Dikpora DIY
 - Sebagai bahan tambahan referensi terkait mekanisme dan prosedur Dana BOS di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Sekolah
 - Sebagai tambahan referensi terkait pengelolaan Dana BOS untuk membantu kegiatan operasional sekolah.

3. Mahasiswa

- Penulisan tugas akhir ini digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma III di Politeknik YKPN Yogyakarta
- Penulisan ini digunakan sebagai bahan pembelajaran tentang prosedur dan pelaporan Dana BOS yang ada di Dinas DIKPORA DIY
- Mendapatkan pengetahuan tentang pelaporan Dana BOS dan mengetahui bagaimana teori kebijakan yang digunakan di Dinas DIKPORA DIY